

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah peradaban manusia, permasalahan korupsi yang sangat fenomenal menjadikan korupsi sebagai salah satu *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang paling sulit di berantas, pasalnya korupsi telah mengakar dan menggurita dalam praktek penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kejahatan korupsi tidak hanya berdampak pada kehidupan manusia saja melainkan juga berdampak pada tataran kehidupan lainnya baik dalam segi sosial, budaya, ekonomi, ekologi, hingga politik. Tidak hanya penyelenggara negara dan pejabat negara saja yang tersandung masalah korupsi, melainkan juga anggota masyarakat mulai dari kalangan akademisi, organisasi olahraga, hingga pemuka agama bahkan masyarakat sipil biasa tidak sedikit yang melakukan praktik korupsi baik itu dalam jumlah besar atau kecil, yang merugikan keuangan negara maupun tidak.

Selama kurun waktu 22 tahun terakhir setelah reformasi, sejumlah upaya memberantas korupsi terus dilakukan. Upaya-upaya tersebut seperti membuat regulasi antikorupsi dan membentuk lembaga antikorupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut KPK), namun tetap saja hal tersebut tidak mampu membat habis bibit-bibit korupsi yang sudah tersebar luas di negeri ini. Berdasarkan data KPK, ada 1261 kasus

korupsi yang terjadi sepanjang 2004 hingga 3 Januari 2022.¹ Sungguh angka yang fantastis dan tentunya sangat disayangkan, mengingat reformasi yang sudah berusia lebih dari dua decade telah memberikan amanah untuk bersemangat dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin “*corruption*” yang berarti perubahan atau penurunan.² Menurut *The Lexicon Wenster Dictionary*, korupsi diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian³. Dalam *Black’s Law Dictionary* korupsi diartikan sebagai, perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.⁴

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor), terdapat 30 kualifikasi tindak pidana korupsi dan 30 kualifikasi tersebut dikelompokkan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu: korupsi dengan kerugian

¹Artikel DataIndonesia.id, “Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat”, dikutip dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyakdaripemerintah-pusat>, <diunduh tanggal 17 Februari 2023>

²R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008, hlm. 186.

³Retno Ajeng, *Membasmi Korupsi*, Yogyakarta, Relasi Inti Media, 2017, hlm. 6.

⁴Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 2.

keuangan negara; suap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; pembenturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; dan gratifikasi.

Dalam UU Tipikor dirumuskan juga terkait sanksi pidana bagi pelaku yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana korupsi, yang mana ancaman pidananya dipersamakan dengan pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 UU Tipikor yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”

Selain itu disebutkan pula dalam pasal 16 UU Tipikor, bahwa:

“Setiap orang di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14”

Muatan peraturan yang telah dirumuskan dalam UU Tipikor sejatinya dapat membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya berlaku yang kuat dalam upaya mewujudkan penegakkan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.⁵ Dalam hal yang demikian maka dibutuhkan peran masyarakat khususnya para aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri, untuk berani menerapkan aturan hukum tersebut kepada pelaku

⁵Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum)*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm. 75.

tindak pidana korupsi secara tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu masih banyaknya pelaku terduga kasus tindak pidana korupsi yang di putus bebas maupun lepas oleh hakim. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (yang selanjutnya disebut ICW), vonis bebas dan lepas terdakwa kasus korupsi sepanjang tahun 2021 adalah mencapai 107 kasus, yang mana jumlah tersebut pun menjadi yang terbanyak sejak tahun 2017.⁶

Salah satu kasus korupsi yang mendapat putusan bebas adalah kasus korupsi yang menjerat Samin Tan. Samin Tan merupakan *ultimate beneficiary owner* (OBO) atas PT Borneo Lumbung Energi & Metal tbk (PT BLEM) yang merupakan *holding company*, yang mempunyai anak perusahaan yakni PT Asmin Kolaindo Tuhup (PT AKT) yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dan PT Borneo Mining Services (PT BMS) yang bergerak di bidang penyewaan alat berat di Murung Raya, Kalimantan Tengah. Samin Tan dituduh memberikan gratifikasi sebesar Rp. 5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode tahun 2014 s.d. 2019 dengan maksud

⁶Artikel detiknews, “Terbanyak! 107 Terdakwa Korupsi Divonis Bebas & Lepas Sepanjang 2021”, dikutip dari <https://news.detik.com/detiktv/d-6090271/terbanyak-107-terdakwa-korupsi-divonis-bebas--lepas-sepanjang-2021>, <diunduh tanggal 17 Februari 2023>

agar Eni Maulani Saragih membantu Samin Tan dalam permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 antara PT AKI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah.

Pemberian gratifikasi tersebut diduga dilakukan sebagai balas jasa kepada Eni Maulani Saragih yang telah membantu menyelesaikan permasalahan terkait terminasi PKB2P antara PT. AKT dengan pihak Kementerian ESDM. Izin PT AKT diketahui dicabut oleh Kementerian ESDM karena diduga menjadikan PKP2B sebagai objek jaminan pinjaman kepada Standard Chartered Bank cabang Singapura terkait pinjaman PT BLEM sejumlah USD1.000.000.000,00 (satu miliar dolar Amerika Serikat) yang membuat PT AKT tidak bisa lagi melakukan kegiatan pertambangan dan menjual hasil tambang batubaranya.

Oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU), Samin Tan didakwa secara alternatif menggunakan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor *junto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan atau didakwa dengan dakwaan alternative kedua yakni menggunakan pasal 13 UU Tipikor *junto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa dalam UU Tipikor dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

(a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Sedangkan pasal 13 UU Tipikor berbunyi:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeridengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janjidianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau dendapaling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”

Sementara itu pada pasal 16 ayat (1) KUHP dijelaskan:

“Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Meskipun UU Tipikor sudah mengatur sedemikian adanya, namun pada kenyataannya tidak ada kesesuaian dalam penerapannya pada kasus Samin Tan. Dalam putusan hakim membebaskan Samin Tan dari dakwaan JPU yang mana dalam pertimbangan, majelis hakim yang dalam hal ini merupakan *judex factie* yang memeriksa dan memutus perkara pengadilan tingkat pertama, memutus bebas Samin Tan karena tidak memenuhi dakwaan JPU sebagai pemberi gratifikasi kepada Eni Maulina Saragi.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah, karena UU Tipikor tidak mengatur secara khusus terkait pasal mengenai pemberi gratifikasi. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst pada bagian pertimbangan, Majelis hakim

berkesimpulan bahwa “Tindakan Pemberi Gratifikasi” belum diatur dalam Undang-Undang Tipikor.⁷

Perlu diketahui bahwa perkara Samin Tan ini tidak bisa dipisahkan dengan perkara Eni Maulani Saragih dalam dakwaan Nomor 113/TUT.01.04/24/11/2018 tanggal 2 Nopember 2018, yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Putusan Nomor : 100/PID.SUS/TPK/2018/PN.Jkt.Pst yang berkekuatan hukum tetap.⁸ Namun terdapat perbedaan dalam amar putusan nomor : 100/PID.SUS/TPK/2018/PN.Jkt.Pst dengan Terdakwa Eni Maulani Saragih dengan putusan nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst dengan terdakwa Samin Tan. Berikut perbedaannya:

Putusan Nomor : 100/PID.SUS/TPK/2018/PN.Jkt.Pst	Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst
Hakim menyatakan Samin Tan sebagai orang yang memberikan gratifikasi kepada Eni Maulani Saragih, yang dalam putusannya dinyatakan bersalah menerima gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B UU Tipikor.	Hakim menyatakan Samin Tan sebagai korban pemerasan dari Eni Maulani Saragih sehingga Samin Tan nyatakan bebas dari segala tuntutan.

Perbuatan pemerasan dalam tindak pidana korupsi sendiri dijelaskan dalam pasal 12 huruf e yang berbunyi :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

⁷lihat Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, hal. 394

⁸ibid, hal. 388

Salah satu unsur perbuatan pemerasan adalah “memaksa” yang mana dalam kasus Samin Tan ini tidak ada bukti adanya perbuatan paksaan dari Eni Maulani Saragih. Pada bagian pertimbangan, Majelis Hakim juga tidak memberikan alasan yang *detail* terkait perbuatan “memaksa” yang dilakukan Eni Maulani Saragih kepada Samin Tan yang menjadi alasan Hakim menyatakan Samin Tan adalah korban pemerasan.

Selain itu dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa pasal 12B UU Tipikor bukan merupakan delik suap, melainkan delik gratifikasi maka sangat tidak mungkin sekali dalam hal gratifikasi itu diadakan pidana bagi yang memberikan,⁹ padahal disebutkan dalam pasal 12 B ayat (1) bahwa *"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"* sehingga pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *“sangat tidak mungkin sekali dalam hal gratifikasi itu diadakan pidana bagi yang memberikan”* tentu bertentangan dengan bunyi pasal 12B itu sendiri.

Dalam hal ini JPU telah melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi namun Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari JPU dan memutuskan untuk menguatkan putusan pada tingkat pertama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku

⁹lihat Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, hal. 394

pemberi gratifikasi dengan mengangkat judul penelitian **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus TPK/2021/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus TPK/2021/PN.Jkt.Pst disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberi informasi, masukan dan gambaran terkait ketepatan penjatuhan vonis hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait ketepatan penjatuhan vonis hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

1.5 Keaslian

Dalam skripsi yang ditulis dengan judul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBERI GRATIVIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst**”, yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan judul yang berbeda. Hasil penelusuran penelitian yang hampir sama guna mengetahui perbedaan penulisan penelitian ini dengan penulisan penelitian lain sehingga dapat dijadikan referensi, yaitu:

No .	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan dan Pembeda Penelitian	Korelasi dengan Penelitian
1.	Abigail Chrestella Romauli (Universitas Jenderal Soedirman)	Skripsi, Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Kasus Tindak	Fokus pembahasan dalam penelitian Abigail Chrestella Romauli adalah tentang putusan bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Samin	Korelasi dengan penelitian yaitu dalam penelitian ini sama-sama menjadikan

		Pidana Korupsi Samin Tan (Study Kasus Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/P N.Jkt.Pst)	Tan, sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasan adalah tindakan pemberian gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Dalam hal ini yang membedakan antara penelitian Abigail Chrestella Romauli dengan penelitian ini adalah Abigail putusan bebas serta akibat hukum dari adanya putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kesesuaian vonis hakim terhadap tindakan pemberian gratifikasi dikaitkan UU Tipikor	putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst sebagai objek penelitian.
--	--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Seorjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam hal penelitian penulis melakukan pendekatan yang tertuju pada pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat, yaitu :

1.6.2.1 Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi.¹⁰Dalam penelitian terkait, penulis melakukan pendekatan undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.¹¹Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan pendekatan analisis yang

¹⁰Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm. 133

¹¹Ibid, hlm. 147

dilakukan untuk menelaah pengaturan sanksi terhadap pelaku pemberi gratifikasi di Indonesia serta penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi kategori gratifikasi pada Putusan Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.6.2.3 Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat yakni kasus korupsi pemberian gratifikasi yang dilakukan oleh Samin Tan dalam Putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst yang berkekuatan hukum tetap.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis untuk meneliti masalah ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya

adalah:

1.6.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan badan hukum yang bersifat *authoritat*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

1.6.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa buku-buku, jurnal-jurnal.

¹²ibid, hlm. 168

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 13

1.6.3.3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.¹⁴ Bahan hukum tersier dapat berupa buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa atau internet.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data perspektif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.¹⁵ Analisis data dilakukan dengan cara memahami data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan suatu jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁶

¹⁴*ibid*, hlm. 13

¹⁵*ibid*, hlm.13

¹⁶Margono, *Metode Pendidikan*, Jakarta: Rineka Penelitian Cipta, 2003, hlm. 45